

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU**  
Nomor : 35 / SK / WN-KB / 2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KEPALA JORONG SE- NAGARI KOTO BARU**

**WALI NAGARI KOTO BARU**

- Meningkat :**
- a. Bahwa untuk meninjau kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari di pandang perlu untuk Penetapan Kepala Jorong Se- Nagari Koto Baru;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmastara, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338 );
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



Menetapkan  
 Pertama  
 Kedua  
 Ketiga  
 Keempat  
 Kelima

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
- 14 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
- 15 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2016;
- 16 Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luhan Nan Duo Periode 2014-2020;
- 17 Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2016;
- 18 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 19 Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Kepala Jorong Se-Nagari Koto Baru;  
 Kepala Jorong dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya bertanggung jawab langsung kepada Wali Nagari;  
 Kepada Kepala Jorong diberikan Honor bulannya yang dibebankan kepada APB Nagari;  
 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sariak  
 Pada tanggal : 02 Januari 2016

KOTO BARU



NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	ALFATNI	KEPALA JORONG GIRI MAJU	
2.	EDI SUPRIANTO	KEPALA JORONG PUJORAHAJU	
3.	KASIDIS	KEPALA JORONG OPHIR	
4.	ALI MUZAR	KEPALA JORONG SARIAK	
5.	PARYANTO	KEPALA JORONG MAHAKARYA	
6.	ZULKARNAINI	KEPALA JORONG SUNGAI TALANG	
7.	JUNALDI,S.Pd	KEPALA JORONG SIMPANG TIGA	
8.	SUPARMIN MALIK	KEPALA JORONG JAMBAK	

Ditetapkan di : Sariak

Pada tanggal : 02 Januari 2015

WALI NAGARI KOTO BARU



Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Kabag Pemerintahan Nagari Pasaman Barat.
2. Camat Luhak Nan Duo.
3. Arsip.